



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SEPTIANA NURUL FADHILAH, bertempat tinggal di Ngablak, RT.01, RW.02, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, alamat elektronik : *snfadhilah13@gmail.com*, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

(1.3) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2025/PN Byl, dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, Pemohon hadir dan kemudian di persidangan menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya, dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya terlebih dahulu dan mengajukan kembali permohonan yang baru;

(1.5) Menimbang bahwa mengenai persoalan pencabutan perkara, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechts Vordering);

(1.6) Menimbang bahwa meskipun Reglement of the Rechts Vordering (RV) tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem Peradilan Perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.7) Menimbang bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa “Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

(1.8) Menimbang bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (Volunteer), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut permohonannya dan tidak perlu ada tanggapan/persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara Volunteer (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

(1.9) Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl, dari buku register perkara berjalan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

(1.10) Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan meterai penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(1.11) Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl, dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl, yang tercatat dalam register perkara perdata;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Andika
Bimantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh M.
Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Pemberkasan/proses.....	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan.....	
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Byl